

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam Islam, hubungan manusia tidak hanya terbatas pada hubungan dengan Allah, tetapi juga mencakup hubungan dengan sesama manusia. Artinya, seorang Muslim tidak hanya dituntut untuk rajin beribadah, tetapi juga harus menjaga sikap dan perilakunya dalam kehidupan sosial. Salah satu hal penting dalam hubungan sosial adalah menjaga etika komunikasi, Cara kita berbicara, menyampaikan pendapat, dan membicarakan orang lain sangat diperhatikan dalam ajaran Islam.

Salah satu bentuk pelanggaran etika komunikasi yang dilarang keras dalam Islam adalah *ghibah*.¹ Dalam hadis yang diriwayatkan oleh *Imam Muslim*, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa *ghibah* adalah

ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ اغْتَابْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَهُ

Artinya: Menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak ia sukai. Ketika para sahabat bertanya, Bagaimana jika yang kami katakan itu memang benar ada pada dirinya? Nabi menjawab bahwa jika hal itu benar,

¹ Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. "Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1.2 (2021): 28-41.

maka itulah *ghibah*. Namun, jika tidak benar, maka itu termasuk fitnah.²

Dalam hadis ini *ghibah* berupa menyebut keburukan seseorang di belakangnya, jika yang dikatakan benar, termasuk *ghibah*, jika tidak benar, termasuk fitnah (*bahtha*). Dalam ajaran agama, larangan *ghibah* berlaku untuk semua orang dan tidak bergantung pada situasi tertentu. Artinya, pada dasarnya *ghibah* tetap dilarang dalam kondisi apa pun. Namun, ada beberapa keadaan khusus yang dibolehkan oleh syariat, misalnya melaporkan kezaliman kepada pihak berwenang, meminta pertolongan untuk mencegah kemungkaran, bertanya kepada ahli hukum tentang hak dan kewajiban, atau memberi peringatan demi menjaga syariat. Dengan demikian, *ghibah* hanya dibenarkan dalam konteks kebutuhan hukum atau maslahat umat, untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerusakan

Selain itu, Larangan *ghibah* juga telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah Al-Hujurat ayat 12, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”

² Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Tafsir Al-Qur'an Tematik. Etika Bergaul dalam islam. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menggambarkan *ghibah* seperti memakan bangkai saudara sendiri.³ Perumpamaan ini sangat keras dan jelas, agar manusia benar-benar menyadari betapa buruk dan besarnya dosa *ghibah* dalam ajaran Islam. Melalui gambaran tersebut, Allah mengingatkan umat-Nya untuk menjaga lisan dan menjauhi perbuatan yang dapat merusak hubungan sesama.

Meskipun ajaran tentang larangan *ghibah* telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim praktik komunikasi tidak selalu berjalan sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam percakapan sehari-hari, kebiasaan membicarakan kehidupan atau kekurangan orang lain masih kerap ditemukan, baik secara sadar maupun tidak. Dalam situasi tertentu, praktik tersebut bahkan dapat dianggap sebagai bagian dari interaksi sosial yang biasa.⁴

Fenomena ini juga dapat ditemukan dalam komunitas arisan ibu-ibu pengajian di Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Koto Panjang Ikur Koto, Kota Padang. Komunitas ini secara rutin mengadakan kegiatan pengajian mingguan yang bertujuan mempererat silaturahmi, meningkatkan interaksi sosial, serta menjadi sarana pembinaan akhlak dan peningkatan keimanan. Namun, dalam dinamika interaksi sosialnya, komunikasi yang berkembang tidak selalu terbatas pada materi keagamaan. Di luar rangkaian kegiatan inti,

³ Mydin, S. A. H., Shukri, A. S. M., & Razak, M. A. A. (2020). Peranan Akhlak dalam Kehidupan: Tinjauan Wacana Akhlak Islam: The Role of Morality in Life: Islamic Discourse Review. *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, 21(1), 38-54.

⁴ Pratidina, N. D., & Mitha, J. (2023). Dampak penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial masyarakat: Studi literature. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 810-815.

percakapan antaranggota terkadang berkembang pada pembahasan mengenai kehidupan pribadi atau permasalahan orang lain yang tidak hadir.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara ajaran normatif yang bersumber dari teks hadis dan praktik komunikasi yang berlangsung dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif *living hadis*, teks keagamaan tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai ajaran yang mengalami proses pemaknaan dalam konteks sosial budaya tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hadis tentang larangan ghibah dipahami dan dimaknai dalam komunitas pengajian, serta bagaimana ajaran tersebut hadir dalam praktik keseharian mereka.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana anggota komunitas memahami hadis tentang *ghibah*, bagaimana ajaran yang bersifat normatif tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial sehari-hari, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian *living hadis*, sekaligus memperkaya pemahaman tentang hubungan antara teks keagamaan dan praktik sosial dalam kehidupan masyarakat Muslim masa kini. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Hadis *Ghibah* pada Komunitas Arisan Ibu-ibu Pengajian di Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Koto Panjang Ikur Koto, Kota Padang”**

⁵ Rafli, Rahmat, and Asiqoh Usman Ali. "Living Hadis dalam Pembentukan Islam: Teori, Praktik, dan Tantangan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3.4 (2025).

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman ibu-ibu arisan pengajian terhadap ghibah dalam hadis dan hadis tentang larangan *ghibah*, serta bagaimana praktik penerapan larangan ghibah ketika mengikuti kegiatan pengajian dan dalam kehidupan mereka. Agar penelitian ini lebih terfokuskan, penulis membatasi penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pemahaman ibu-ibu pengajian tentang larangan *ghibah* dalam hadis?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi ajaran larangan *ghibah* dalam kegiatan pengajian oleh ibu-ibu arisan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1.3.1 Untuk mengetahui sejauh mana ibu-ibu pengajian memahami larangan *ghibah* dalam hadis.
- 1.3.2 Untuk menganalisis implementasi ajaran larangan *ghibah* dalam kegiatan pengajian dan kehidupan sosial masyarakat
- 1.3.3 Adapun manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

- 1.3.3 Secara teoritis, Memberikan penjelasan terhadap pengembangan ilmu hadis, khususnya terkait dengan pemahaman dan penerapan tentang larangan *ghibah* dalam lingkungan pengajian dan sosial masyarakat.
- 1.3.4 Secara praktis, Meningkatkan kesadaran umat islam tentang pentingnya menjauhi *ghibah* sebagai upaya menjaga kehormatan diri dan orang lain.

1.4 Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan definisi operasional dalam penelitian ini. Definisi operasional merupakan penjelasan yang rinci dan jelas mengenai bagaimana suatu konsep atau variabel akan diukur dan ditentukan dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan konsisten tentang variabel yang diteliti,⁶ sehingga memudahkan proses pengukuran dan analisis data. Berikut adalah definisi operasional dalam penelitian ini:

Pemahaman: Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan seseorang untuk mengerti, menafsirkan, dan menerapkan suatu informasi atau konsep. Dengan pemahaman tersebut, seseorang dapat menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, serta berinteraksi dengan lingkungan secara baik dengan lingkungan sekitar.⁷

⁶ Bola.com. (2023). Arti Definisi Operasional dalam Penelitian beserta Cara membuatnya. Diakses pada 29 juni 2025, <https://www.bola.com/ragam/read/5360154/arti-definisi-operasional-dalam-penelitian-beserta-cara-membuatnya>.

⁷ Iffah, Fadhilah. "Living Hadis dalam Konsep Pemahaman Hadis. *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa* 1.1 (2021): 1-15.

Implementasi: Implementasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Proses implementasi dimulai ketika perencanaan dianggap matang dan siap untuk dilaksanakan.⁸

Ghibah (menggunjing): *Ghibah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan membicarakan atau menyebut kekurangan, aib, atau hal-hal yang tidak disukai seseorang ketika orang tersebut tidak hadir, sesuai dengan hadis riwayat Abu Hurairah:

الْغَيْبَةُ هِيَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ فِي غَيْبِهِ

Artinya: Ghibah adalah menyebut saudaramu dengan hal yang tidak ia sukai saat ia tidak hadir.”

Dengan demikian, penelitian ini akan menelaah bagaimana pemahaman dan praktik larangan ghibah diterapkan dalam komunitas pengajian.

Living hadis: Living Hadis dalam penelitian ini merupakan kajian mengenai bagaimana hadis dipraktikkan dalam kehidupan nyata, baik melalui tradisi, ritual, maupun pola perilaku masyarakat. Praktik tersebut bisa berakar langsung dari teks hadis ataupun lahir sebagai respons atas pemaknaan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW.

⁸Jurnal Implementasi, *Jurnal Ilmiah*, diakses 17 Agustus 2025, <https://jurnalilmiah.org/journal/index.php/ji/index>.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini dengan tujuan agar penulisan lebih terarah, sistematis, dan mudah dipahami. Adapun susunan penulisan skripsi ini disajikan sebagai berikut:

- BAB I: Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika penulisan.
- BAB II: Dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang dijadikan obyek penelitian, mengacu pada pengertian *ghibah*, dalil tentang *ghibah*, sebab-sebab seseorang melakukan *ghibah*, dampak yang timbul oleh perbuatan *ghibah*, solusi menghindari *ghibah*.
- BAB III: Dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai pendekatan masalah, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, pengelolaan data dan analisis data.
- BAB IV: Berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang hasil penelitian.
- BAB V: Berisikan kesimpulan dan saran.